

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara
Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional
No : 06.010/D/FTKI/I/2021
Dengan
PT. Solutiva Consulting Indonesia
No : 001/SCI/SPK/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Septi Andryana, S.Kom., MMSI
Jabatan : Dekan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional
Alamat : Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Zakiyatul Fitri, M.Psi., Psikolog
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Solutiva Consulting Indonesia
Alamat Kantor Operasional : Haery 1 Building Jl Kemang Selatan No 151
Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Solutiva Consulting Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak kedua adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultasi psikologi.

Bahwa kedua belah pihak telah mufakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang pelatihan kesiapan kerja untuk memenuhi kebutuhan pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **BENTUK KONTRAK KERJA**

- (1) Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan kesiapan kerja dengan harga Rp. 150.000,- per peserta
- (2) Kegiatan pelatihan dilakukan secara tatap muka dipadukan dengan online.
- (3) Kontrak kerja ini berlaku selama lima tahun, sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerja sama pada tanggal 7 Januari 2021 hingga 6 Januari 2026

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA

Ruang lingkup kerja adalah sebagai berikut:

- (1) Peserta pelatihan diinformasikan oleh pihak pertama melalui surat pengantar yang dikirimkan maksimal pada 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- (2) Materi kegiatan pelatihan kesiapan kerja mencakup: Psikotes, Edukasi dan Role Play Wawancara.
- (3) Alat tes yang digunakan dalam psikotes telah disepakati bersama yaitu menggunakan TIKI, Kraepelin, DISC, Wartegg, DAP dan Baum.
- (4) Hasil psikotes diberikan berupa rekap dan akan diserahkan pada pihak pertama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan.

Pasal 3
PEMBAYARAN

- (1) Tagihan berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan kesiapan kerja dikirimkan bersamaan dengan rekap hasil psikotes.
- (2) Pembayaran tagihan yang ditagihkan melalui invoice dapat dibayarkan pada rekening PT. Solutiva Consulting Indonesia: Bank Mandiri dengan nomor rekening 123.000.191219-7.
- (3) Invoice yang ditagihkan tidak membebankan pph 23, karena Solutiva telah membayar PP 23 (akan dilampirkan surat keterangan dari Dirjen Pajak dan bukti pembayaran PP 23 di akhir bulan April 2021).
- (4) Pihak kedua merupakan perusahaan yang belum termasuk pada PKP, sehingga tidak membebankan PPN pada pihak pertama.
- (5) Pembayaran dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari setelah invoice diterbitkan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak pertama wajib memberikan informasi peserta yang mengikuti psikotes pada 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan.
- (2) Segala keperluan akomodasi kegiatan pelatihan menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- (3) Pihak kedua wajib memberikan pelatihan terhadap peserta sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama.
- (4) Laporan hasil psikotes dan sertifikat kehadiran peserta wajib diberikan oleh pihak kedua dalam 14 (empat) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (5) Hak pihak pertama untuk meminta laporan dan sertifikat yang belum dikirimkan oleh pihak kedua.
- (6) Pihak pertama wajib memenuhi seluruh tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan psikotes yang telah berjalan.
- (7) Hak pihak kedua untuk menagihkan pembayaran yang belum terpenuhi oleh pihak pertama.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Jika ada keterlambatan pemberian hasil psikotes ataupun pembayaran maupun masalah lain yang berkenaan dengan surat perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikannya dengan jalan diskusi dan kekeluargaan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan terdapat hal-hal di luar dugaan, kesepakatan dan keputusan dapat diambil dengan persetujuan kedua belah pihak.

Jakarta, 7 Januari 2021
Pihak Pertama,



Dr. Septi Andryana, S.Kom., MMSI
Dekan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional

Pihak Kedua,



Zakiyatu Fitri, M.Psi., Psikolog
PT. Solutiva Consulting Indonesia

Pasal 5
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Jika ada keterlambatan pemberian hasil psikotes ataupun pembayaran maupun masalah lain yang berkenaan dengan surat perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikannya dengan jalan diskusi dan kekeluargaan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan terdapat hal-hal di luar dugaan, kesepakatan dan keputusan dapat diambil dengan persetujuan kedua belah pihak.

Jakarta, 7 Januari 2021

Pihak Pertama,



Dr. Septi Andryana, S.Kom., MMSI
Dekan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional

Pihak Kedua,



Zakiyatul Fitri, M.Psi., Psikolog
PT. Solutiva Consulting Indonesia